



**PUTUSAN
Nomor 1162/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ADI SATRIA ABADI, beralamat di Kawasan Industri Desa Banyak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, DIY, yang diwakili oleh Subiyono, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa David Hamzah Damian, Kuasa Hukum di hadapan Pengadilan Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/ASA/2014, tanggal 14 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-598/PJ./2015, tanggal 16 Februari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48892/PP/M.XV/16/2013, tanggal 5 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Bahwa Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya (*ex quo et bono*) dengan:

1. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-814/WPJ.23/BD.06/2012, tanggal 26 September 2012;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48892/PP/M.XV/16/2013, tanggal 5 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-814/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00005/307/09/543/11 tanggal 06 Juli 2013, atas nama PT Adi Satria Abadi, NPWP 01.695.170.9-543.000, beralamat di Kawasan Industri Desa Banyak, Sitimulyo, Piyungan Bantul, Yogyakarta, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Maret 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48892/PP/M.XV/16/2013 yang diucapkan pada tanggal 05 Desember 2013 dan dikirimkan pada tanggal 23 Desember 2013 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48892/PP/M.XV/16/2013 yang diucapkan pada tanggal 05 Desember 2013 dan dikirimkan pada tanggal 23 Desember 2013;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan bahwa Banding Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, telah memenuhi semua persyaratan formal;
4. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, untuk seluruhnya;
5. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk membuka kembali persidangan dalam perkara *a quo*, dengan memanggil Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali untuk menghadiri sidang yang akan ditentukannya dan melakukan pemeriksaan materi pokok sengketa;
6. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengirimkan kembali hasil pemeriksaan tambahan beserta berkas perkara *a quo* kepada Mahkamah Agung;
7. Membatalkan:
 - (a) Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48892/PP/M.XV/15/2013 yang diucapkan pada tanggal 05 Desember 2013 dan dikirimkan pada tanggal 23 Desember 2013;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1162/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-814/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009; dan

(c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00005/307/09/543/11;

dengan segala akibat hukumnya;

8. Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2009 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Koreksi Cfm. Ekualisasi 2)	Koreksi Penyerahan Pusat ke Cabang	Total Koreksi	PPN Kurang (Lebih) Bayar	Sanksi Administrasi
313,622,589	0	313,622,589	31,362,259	31,362,259

Keterangan:

1) Koreksi cfm Ekualisasi ini diperoleh dari perhitungan selisih peredaran usaha menurut SPT PPh Badan Pemohon Peninjauan Kembali dengan peredaran usaha (secara PPN) menurut Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Peneliti Keberatan);

2) Koreksi cfm Ekualisasi ini diperoleh dari perhitungan selisih peredaran usaha menurut SPT PPh Badan Pemohon Peninjauan Kembali dengan nilai peredaran usaha yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan pada permohonan Banding;

1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-814/WPJ.23/BD.06/2012, tanggal 26 September 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2009, Nomor: 00005/307/09/543/11, tanggal 06 Juli 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.695.170.9-543.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Bahwa adanya perubahan nilai yang menjadi dasar sengketa pajak yang kemudian menimbulkan perbedaan nilai sengketa dapat terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali telah keliru dalam menggunakan data pembukuan untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT);
2. Dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali telah beriktikad baik dengan menunjukkan data pembukuan yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, namun tidak dipertimbangkan oleh Peneliti Keberatan (sekarang Termohon Peninjauan Kembali);
3. Pemohon Peninjauan Kembali juga telah beriktikad baik dengan menunjukkan data pembukuan yang sebenarnya pada proses banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa materiil yang Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) ajukan;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1162/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perbedaan nilai data pembukuan yang timbul pada saat pengajuan keberatan dan banding hanya terjadi pada nilai untuk pos-pos yang menjadi pokok sengketa yang ada pada saat keberatan maupun banding;

5. Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya memeriksa pemenuhan persyaratan formal permohonan banding, dan menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak memenuhi Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) memiliki 3 (tiga) jenis Laporan Keuangan yang berbeda yaitu Laporan Keuangan yang disusun PB & Co dan belum diaudit, Laporan Keuangan yang menjadi dasar penyusunan SPT dan menjadi Lampiran SPT, dan Laporan *Profit & Loss Statement* Tahun 2009, tidak pernah diserahkan oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada saat pemeriksaan, sehingga tidak/belum mewujudkan iktikad baiknya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ADI SATRIA ABADI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1162/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1162/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1162/B/PK/Pjk/2018